

# **Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019**

---

**DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

## KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesempatan dan kekuatan sehingga Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian Periode 2015 – 2019 dapat diselesaikan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di lingkup Kementerian Kesehatan maupun Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan kinerja, yang ditandatangani di awal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat, dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai unit Direktorat Pelayanan Kefarmasian di akhir periode.

Kami memohon maaf bila terdapat kekeliruan di dokumen ini, dan kami membuka diri terhadap kritik serta masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa berikutnya.

Semoga kegiatan Dukungan Pelayanan Kefarmasian dapat menjadi pendorong dan penggerak tercapainya target Program Pelayanan periode 2015 – 2019.

Direktur,  
Bina Pelayanan Kefarmasian

**Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengamanatkan kepada Program Pelayanan Kefarmasian untuk mencapai peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas dan peningkatan sistem informasi puskesmas (SIP) pada tahun 2019. Pencapaian target tersebut selanjutnya didukung oleh lima kegiatan pendukung di lingkungan Program Pelayanan Kefarmasian, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Farmasi Klinik
2. Peningkatan Pelayanan Farmasi Komunitas
3. Penyusunan Standarisasi
4. Peningkatan Penggunaan Obat Rasional
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian

Berdasarkan lima kegiatan pendukung tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menjadi komponen yang perlu diperhatikan.

Peranan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian semakin menjadi perhatian dalam beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya, pada kebijakan Kementerian Kesehatan untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan. Hal ini membutuhkan ketertiban penggunaan anggaran dan administrasi keuangan - Barang Milik Negara (BMN) yang valid, teratur, dan berjenjang. Selain itu, pada kebijakan Kementerian Kesehatan untuk menerapkan Reformasi Birokrasi guna pelaksanaan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih, Berkompeten, dan Melayani (WBBKM). Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka dibutuhkan dukungan manajerial berupa standarisasi prosedur dan operasional kegiatan, peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia, hingga penyediaan sarana - prasarana terkait. Implementasi pencapaian target - target kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mengarah kepada tujuan dan target yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga termasuk dalam bentuk dukungan manajemen.

Beberapa uraian di atas mencerminkan urgensi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian untuk terus dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran.

Atas dasar hal-hal diatas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana maka disusun Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian Tahun 2015-2019.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan menuju pembinaan di bidang Pelayanan Kefarmasian Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, dalam rangka upaya mendukung peningkatan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yan sesuai standar dan penggunaan obat rasional di puskesmas pada pembangunan kesehatan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Pelayanan Kefarmasian adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan kefarmasian, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Pelayanan Kefarmasian tahun

2015-2019. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

### **C. LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3781)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 5013)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5044)
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019

#### D. PENGERTIAN

1. **Indikator** adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan.
2. **Pemerintah pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. **Urusan Pemerintahan Skala Nasional** adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

6. **Urusan Pemerintahan Skala Provinsi** adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
7. **Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota** adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

**BAB II**  
**PERKEMBANGAN, ISU STRATEGIS, SERTA MASALAH KEGIATAN**  
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**PADA PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN**

**A. PERKEMBANGAN KEGIATAN**

Operasional kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mencakup aspek perencanaan-penganggaran-pemantauan-evaluasi, penyediaan data dan informasi, urusan kepegawaian dan umum, penyelenggaraan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara, serta perumusan produk hukum, organisasi, maupun hubungan kemasyarakatan.

Dari sisi perencanaan-penganggaran, dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta pembangunan kesehatan yang lebih memfokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar. Dana bantuan untuk daerah sebaiknya juga mulai direncanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan besaran masalah masing-masing daerah. Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat terdapat daerah dengan masalah kesehatan sangat besar, memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar dari daerah lainnya. Selain itu, dirasakan hubungan antar sekuen perencanaan belum berjalan baik, antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, dan juga antara dokumen kebijakan dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang masih harus disinkronkan.

Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menjadi perhatian berbagai unit, baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mencapai predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kontribusi kualitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara signifikan pada perolehan predikat laporan keuangan dari Badan



Pemeriksa Keuangan, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional
2. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional
3. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional

Pedoman dan standar pelayanan kefarmasian yang telah tersedia adalah sebagai berikut :

1. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN)
2. Formularium Nasional dengan Addendum Perubahan tahun 2014
3. Formularium Haji
4. Pedoman Pengobatan dasar di Puskesmas
5. Pedoman umum penggunaan Antibiotik
6. Pedoman penerapan kajian farmakoekonomi
7. Standar pelayanan kefarmasian puskesmas dan rumah sakit
8. Formularium spesialisik ilmu penyakit dalam

## **B. ISU STRATEGIS KEGIATAN**

Isu strategis implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian akan mempengaruhi perumusan strategi dan detail yang terkait. Untuk itu, isu-isu yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
2. Deregulasi di berbagai perijinan dan bidang kesehatan;
3. Implementasi *good governance* (akuntabilitas pembangunan dan mengedepankan tata kelola yang efektif dan efisien), reformasi birokrasi, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien;

4. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, terutama yang didanai dengan dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus;
5. Penguatan Analisis Beban Kerja sebagai dasar penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai;
6. Pengembangan jabatan fungsional tertentu untuk mendukung struktur organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Integrasi data kefarmasian dan alat kesehatan untuk perbaikan perencanaan model *evidence-based*;

### **C. PERMASALAHAN KEGIATAN**

Identifikasi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian memungkinkan antisipasi dini terhadap tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Untuk itu, beberapa masalah yang berpotensi dihadapi kegiatan adalah:

1. Perencanaan program dan kegiatan antara Pusat dan daerah belum sinkron, sehingga dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi Pusat-daerah;
2. Sistem informasi di lingkup Program Pelayanan Kefarmasian menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan pemantauan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan;
3. Pembagian peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional;
4. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia di lingkup Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian;
5. Belum optimalnya dukungan kerangka regulasi;
6. Masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.

**BAB III**  
**VISI, MISI, DAN STRATEGI KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN**  
**DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA**  
**PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN**

**A. VISI KEGIATAN**

Visi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian adalah mengikuti visi Presiden Republik Indonesia yaitu :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
berlandaskan Gotong Royong”**

**B. MISI KEGIATAN**

Dalam menggunakan visi tersebut, disusunlah misi kegiatan yang merujuk kepada misi Presiden Republik Indonesia, yaitu: (1) terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara khusus, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Pelayanan Kefarmasian membawa misi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.

### **C. TUJUAN KEGIATAN**

Secara umum, tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Secara khusus, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian ditujukan untuk menjadi pusat koordinasi dan fasilitasi bagi keperluan pelaksanaan Program, dalam mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna.

### **D. NILAI-NILAI KEGIATAN**

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, menganut dan menjunjung nilai-nilai yaitu :

#### **1. Pro Rakyat**

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.

#### **2. Inklusif**

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

#### **3. Responsif**

Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini

menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

#### **4. Efektif**

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.

#### **5. Bersih**

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

### **E. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian menggunakan strategi sebagaimana berikut:

1. Integrasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi melalui sistem berbasis aplikasi elektronik;
2. Sentralisasi pengelolaan data dan informasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
3. Standarisasi operasional kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
4. Intensifikasi aplikasi keuangan pada sistem administrasi keuangan kegiatan;
5. Pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara;
6. Akselerasi penyusunan produk hukum.

### **F. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah meningkatnya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard an penggunaan obat rasional di Puskesmas.

Indikator Pencapaian luaran tersebut pada tahun 2019 adalah :

1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard di Puskesmas sebesar 60%
2. Persentase Penggunaan Rasional di Puskesmas sebesar 70%

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menetapkan target kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian tahun 2015-2019 sebagai berikut :

<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>						
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>				
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian.	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%
	2. Persentase Penggunaan Obat rasional di Puskesmas	62%	64%	66%	68%	70%

**BAB IV**  
**KEGIATAN POKOK, PENGORGANISASIAN, DAN PENILAIAN DALAM**  
**PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN**  
**TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN**

**A. KEGIATAN POKOK**

Pelaksanaan tugas Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian tersebut dikelompokkan dalam beberapa kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Layanan Perkantoran
- 2) Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- 3) Perencanaan
- 4) Pengelolaan Anggaran
- 5) Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara
- 6) Pembinaan Bidang Pelayanan Kefarmasian
- 7) Pengadaan
- 8) Sistem Pelaporan Bidang Pelayanan Kefarmasian
- 9) Pelaksanaan Tugas Teknis Program Pelayanan Kefarmasian
- 10) Informasi - Promosi Bidang Pelayanan Kefarmasian
- 11) Regulasi Bidang Pelayanan Kefarmasian

Kegiatan Prioritas Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian sebagai berikut :

1. Penyusunan Formularium Nasional
2. Penyusunan Daftar Essensial Nasional (DOIEN)
3. Pembekalan tenaga Kefarmasian di Puskesmas
4. Peningkatan SDM IFRS dalam pelayanan kefarmasian sesuai standar
5. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)
6. Penyusunan Materi Software e\_Fornas
7. Workshop Penggunaan Antimikroba Secara Bijak
8. Penyusunan Modul Jarak Jauh pada pelayanan kefarmasian
9. Penyusunan Peta Jalan Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di FKTP
10. Penyusunan Roadmap pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit

## **B. PENGORGANISASIAN DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF**

### **a. Pengorganisasian**

Implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian dilakukan oleh Direktorat Bina Kefarmasian.


Tugas Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional
- c. Penyiapan penyusunan NSPK di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional
- e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat



## STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2015



### b. Kebutuhan Dana Indikatif

Pendanaan kegiatan secara indikatif selama periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN  
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PELAYANAN  
KEFARMASIAN TAHUN 2015 - 2019**  
(dalam ribuan rupiah)

Kegiatan	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Direktorat Pelayanan Kefarmasian	21.796.400	27.320.638	33.550.992	39781.346	46.011.700

### C. PENILAIAN

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tahun 2015 - 2019 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan serta keberhasilan upaya dukungan terhadap Program Pelayanan Kefarmasian. Penilaian terhadap rencana aksi ini dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian tahunan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Penilaian periodik menggunakan aplikasi pemantauan dan evaluasi yang tersedia, baik triwulan, semester, maupun per tahun;
3. Penilaian pada pertengahan periode yang dilakukan pada tahun 2017;
4. Penilaian akhir yang dilakukan pada akhir tahun 2019 atau pada awal tahun 2020.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tahun 2015 - 2019 dilakukan dengan menilai capaian target yang telah ditetapkan baik terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pelayanan Kefarmasian, maupun terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi ini.

Penilaian juga dilakukan setiap tahun terhadap pencapaian hasil luaran (output) dari setiap kegiatan dan realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil dari penilaian yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik, sebagai bahan penyusunan strategi dari implementasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian, di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tujuan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan semua pemangku kepentingan dalam upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian.

Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian, maka terhadap Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian ini dapat dilakukan penyesuaian.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian diharapkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program Pelayanan Kefarmasian secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM  
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	(Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian) x 100 dibagi jumlah puskesmas	40%	45%	50%	55%	60%
			2. Persentase Penggunaan Obat Rasional Di Puskesmas	(Jumlah persentase capaian masing-masing indikator persentase dibagi jumlah komponen indikator persentase)	62%	64%	66%	68%	70%